



## PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

### PERPANJANGAN IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL


#### TAMAN KANAK-KANAK (TK)

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan


Nomor : 421.1 / KPTS 182 - PAUD dan DIKMAS/ 2023

Diberikan Kepada :

- Taman Kanak-Kanak (TK) TUNAS BANGSA
- NUR LEVINE PRASTYA, S.Pd
- Tamam Kanak-Kanak (TK)
- Perpanjangan
- Jl. Buyut Demang Rt 010/003 Kamp. Puhun Desa Kramatmulya Kecamatan Kramatmulya
- Berlaku sejak tanggal 14 Agustus 2023 s.d 14 Agustus 2026



Kuningan 14 Agustus 2023  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN KUNINGAN



Drs. H. UCA SOWANTRI, M.Si  
Lampiran Ulama Muda  
NIP. 19650220199303 1 004



Akta Notaris : ZAINUL ROCHMAN, SH  
Nomor : 389  
Tgl. Bln. Tahun : 18-01-2016



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Raya Sukamulya No. 06 Cigugur, Kuningan  
Telp/Fax. 0232-875905, Email: [dikbud@gmail.com](mailto:dikbud@gmail.com)

Kode Pos 45552

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN KUNINGAN**

Nomor : 421.1/ KPTS /~~02~~ - PAUD dan DIKMAS/ 2023

TENTANG

**PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN**  
**PENDIDIKAN FORMAL TAMAN KANAK-KANAK (TK)**  
**“TUNAS BANGSA”**

Jl. Buyut Demang Rt 010/003 Kamp. Puhun Desa Kramatmulya  
Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUNINGAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan Pendidikan Formal dan Nonformal;  
b. bahwa Taman Kanak-Kanak (TK) Tunas Bangsa yang sedang berlangsung tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b dipandang perlu memberikan Perpanjangan Ijin Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak;  
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;  
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan Pendidikan;  
8. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Tim Verifikasi Perpanjangan ijin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan Tanggal, 11 Agustus 2023.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberikan Perpanjangan ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Formal Kepada :
- Nama Sekolah : TK TUNAS BANGSA  
Nama Kepala Sekolah : NURLEVINE PRASTYA, S.Pd  
Jenis Kegiatan : Taman Kanak-Kanak (TK)  
Klasifikasi Ijin : Perpanjangan  
Alamat : Jl. Buyut Demang Rt 010/003 Kamp. Puhun Desa Kramatmulya Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan
- KEDUA : Pemberian Perpanjangan ijin Operasional lembaga penyelenggaraan tersebut pada diktum KESATU keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) Tahun sepanjang memenuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Perpanjangan ijin operasional sebagaimana diktum KEDUA dilakukan registrasi setiap 1 (satu) tahun sekali guna menjamin proses keberlangsungan kegiatan lembaga tersebut;
- KEEMPAT : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan kegiatan belajar Formal dan Nonformal sebagaimana diatur dalam diktum KEDUA, maka penetapan perpanjangan ijin operasional penyelenggaraan tersebut akan di tinjau kembali;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuningan  
Pada Tanggal : 14 Agustus 2023

KEPALA DINAS  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN KUNINGAN

Drs. H. UCA SOMANTRI, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650220 199303 1 004

